

Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon

Phireri Phireri¹ Muh. Akbar Fhad Syahril² Nurul Annisa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: chombenkphireri@gmail.com¹

Abstract

Elections have been considered a measure of democracy because people can participate in determining their attitudes towards their government and country. Elections are important in the life of a state. Elections are part of a democratic system through which the people determine their representatives. In general elections, political campaigns are one way for candidates to introduce themselves and their programs to the public. However, in the implementation of political campaigns, some rules must be followed by the candidates so that the campaign runs in an orderly manner and does not violate the law. In the implementation of political campaigns, some rules must be followed by candidates so that the campaign runs in an orderly manner and does not violate the law. One of the things that is so synonymous with the campaign period is the increasingly crowded and large number of campaign props used by candidates/election participants and their success teams. This is one of the methods for candidates to conduct campaigns so that the public can know their entire vision, mission, program, and identity.

Keywords: Election, Campaign props, Campaign

Publish Date: 29 Oktober 2023

Pendahuluan

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia.¹ Hal ini tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara.

Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem politik suatu negara yang dimana merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan.³ Pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat untuk menentukan wakilnya.

Pada tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan

¹ Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.

² Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.

³ Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.

mereka.⁴

Dalam pemilihan umum, kampanye politik menjadi salah satu cara bagi calon-calon untuk memperkenalkan diri dan program-programnya kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan kampanye politik, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh para calon agar kampanye berjalan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.⁵ Pelaksanaan kampanye politik, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh para calon agar kampanye berjalan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.

Hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab dari penyelenggara pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.⁶ Dengan adanya penyelenggara pemilu tersebut maka diharapkan pelaksanaan pemilu yang dimulai dari pendaftaran, debat, kampanye dan pemilihan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Beberapa ciri khas dari mulainya masa kampanye adalah semakin marak dan banyaknya alat-alat peraga kampanye seperti, baliho, spanduk, poster, banner, bendera partai politik dan iklan di media massa atau

elektronik.⁷ Hal yang banyak ditemui adalah begitu banyak alat peraga kampanye yang dipasang di berbagai sudut suatu kota baik di pohon, jembatan, trotoar jalan dan lain sebagainya. Namun, yang perlu menjadi pertanyaan yakni apakah hal tersebut tidak melanggar aturan kampanye.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah judul yakni Analisis Hukum Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 "Pohon Bukan Alat Peraga Kampanye".

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan hukum tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 "pohon bukan alat peraga kampanye"?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara konseptual, suatu penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian hukum.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

⁴ Musa, S. S. Strategi Pengelolaan Opini Publik: Studi Kasus Safari Politik Jelang Pemilu 2024. Demokrasi & Komunikasi Politik, 152.

⁵ Dewanti, A. M., & Sari, M. M. K. (2021). Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik pada Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 9(3), 704-718.

⁶ Rahayu, Y. (2023). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 129-142.

⁷ Nursanti, A. (2010). Pola komunikasi politik masyarakat transisi pada pemilu pada 2010 (Studi Kasus tentang Pola Pengaruh Komunikasi Politik dalam Membentuk Perilaku Memilih Masyarakat Transisi di Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura pada Pemilu pada Sukoharjo 2010).

⁸ Juliardi, B., Runtuwun, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

⁹ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Analisis dan Pembahasan

Pengaturan dan Penegakan Hukum Tentang Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 "Pohon Bukan Alat Peraga Kampanye"

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri peserta pemilu.¹⁰

Dalam melakukan kampanye di masa pemilu tentunya memiliki aturan- aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹¹ Hal ini bertujuan agar selama masa kampanye, segala aktifitas dari calon atau kelompoknya memiliki batasan-batasan dalam berkampanye demi terwujudnya Pemilu yang Jujur dan adil.

Salah satu hal yang begitu identik dengan masa kampanye adalah semakin ramai dan banyaknya alat peraga kampanye yang digunakan oleh calon/peserta pemilu dan tim suksesnya. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:¹²

“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/ atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk

mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.”

Alat peraga kampanye tentunya sangat dibutuhkan oleh para calon peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi dan program-program kerjanya agar dapat menarik empati masyarakat untuk memilihnya. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 PKPU No. 15 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa:¹³

“Materi kampanye pemilu meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan Calon Anggota DPD”

Hal ini yang menjadi dasar bagi calon peserta pemilu dalam melakukan kampanye agar seluruh visi, misi, program, identitas diri mereka dapat diketahui oleh masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa pada Pasal 23 PKPU No. 15, materi kampanye pemilu yang disampaikan melalui alat peraga pemilu harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran akan hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Namun, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh calon peserta pemilu adalah bagaimana aturan terkait metode kampanye. Pada Pasal 26 Ayat 1 PKPU No. 15, Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode salah satunya adalah penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga

¹⁰ Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53-62.

¹¹ Turangan, M. K. A. (2019). Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 7(1).

¹² *Vide* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹³ *Vide* Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

kampanye pemilu di tempat umum.

Pasal 33 Ayat 1 PKPU No. 15 menyebutkan bahwa:¹⁴

“Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum. Ayat 2 menyebutkan Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk: selebaran, brosur, pamflet, poster; stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/ makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan/ atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan Kampanye Pemilu tersebut dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/ atau rapat umum”

Sedangkan pada Pasal 34 Ayat 1 dan 2 PKPU No. 15 diatur Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum. Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:¹⁵

- a. Reklame;
- b. spanduk dan/atau;
- c. umbul-umbul.

Adapun alat peraga yang dimaksud paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Salah satu hal yang mesti diperhatikan adalah bagaimana seharusnya alat peraga digunakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran. Pasal 36 ayat 5 menyebutkan bahwa :

“Pemasangan alat peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan

kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan telah ditentukannya titik lokasi sesuai dengan Pasal 36 Ayat 5 tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka para tim sukses Calon Peserta Pemilu tidak bisa memasangnya disembarang tempat. Penentuan lokasi tersebut merupakan hasil dari pemetaan dilapangan dan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. Bahkan untuk penetapan sudah jauh- jauh hari. Jadi tidak ada alasan lagi kalau tim kampanye salah lokasi saat masang Alat peraga kampanye. Pengaturan titik lokasi pemasangan APK tersebut sebagai upaya dalam menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota. Meski KPU sudah menentukan titik lokasi tempat pemasangan APK.

Namun, kondisi di lapangan jauh dari apa yang diharapkan pihak KPU. sebab, masih saja ada tim kampanye atau simpatisan calon peserta pemilu yang memasang APK sembarangan.¹⁶ Tempat pemasangan APK yang banyak terjadi di masa kampanye ini adalah pepohonan. Penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye dapat mengganggu keindahan lingkungan dan merusak tata kota. Pohon-pohon yang digunakan sebagai alat peraga kampanye cenderung dililiti oleh spanduk, poster, atau baliho yang dapat mengurangi keindahan alam dan merusak pemandangan.

Hal ini juga dapat menciptakan kesan bahwa kampanye politik hanya berfokus pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian untuk setiap calon peserta pemilu, agar tetap berkampanye sesuai aturan yang berlaku, namun tetap berpegang teguh dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih

¹⁴ *Vide* Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁵ *Vide* Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁶ Permana, A. Publisitas politik pilkada Depok 2015 pada pasangan Idris-Pradi di Berita Online www.depoknews.id (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).

dan hijau.¹⁷ Pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dari ekosistem dan memberikan manfaat lingkungan yang tak ternilai.

Jika dilihat dari peraturan yang berlaku, Pasal 71 Ayat 1 PKPU No. 15 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:¹⁸

“Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: a) tempat ibadah, b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, d) gedung milik pemerintah, e) fasilitas tertentu milik pemerintah dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum”

Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pohon sebagai Alat Peraga Kampanye memang tidak melanggar aturan yang berlaku. Akan tetapi, penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye dianggap melanggar etika dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kampanye politik. Setiap calon seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperkenalkan diri dan program programnya kepada masyarakat.¹⁹ Namun, jika beberapa calon menggunakan pohon sebagai alat peraga kampanye, hal ini dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi mereka, sementara calon lain yang mematuhi aturan merasa dirugikan. Sehingga perlu adanya penerapan dan jenis sanksi yang jelas terkait pelanggaran seperti hal diatas.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran seperti kasus diatas dilakukan dengan koordinasi dengan instansi- instansi terkait yaitu antara KPU,

Bawaslu, dan pemerintah kota terkait (Pelaksanaannya oleh Satpol PP). Hubungan koordinasi tersebut dilakukan antara KPU, Bawaslu Kab/ Kota dan Pemerintah Kota. KPU memiliki kewenangan untuk eksekusi yang bersifat administrasi dengan memberikan surat perintah ke parpol, apabila dalam waktu 7 hari Partai Politik tidak mengindahkan surat perintah yang diberikan oleh KPU maka Satpol PP atas Perintah Bawaslu akan melakukan pencabutan alat peraga kampanye yang melanggar peraturan-peraturan perundang- undangan. Bawaslu pihak yang melakukan pengawasan dan mengeluarkan surat rekomendasi, dan Satpol PP sebagai perwakilan dari pemerintah kota untuk melakukan eksekusi.²⁰

Tidak ada hubungan struktural dan tidak ada hubungan terkait pembagian kewenangan, yang ada hanyalah hubungan saling berkoordinasi antara satu dengan lainnya. Kendala yang terjadi adalah saling menunggu antara pihak yang satu dengan yang lain, membuat prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye menjadi panjang. Agar prosedur tersebut tidak terlalu panjang, sebaiknya Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk eksekusi, tidak perlu menunggu respon dari pihak yang melanggar.

Kesimpulan

Pengaturan dan Penegakan Hukum tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 telah ditetapkan dalam PKPU No. 15 Tahun 2023. Alat peraga kampanye yang diperbolehkan mencakup reklame, spanduk, dan umbul-umbul, dengan persyaratan minimal mencantumkan visi, misi, program, atau citra diri Peserta Pemilu. Namun, penting untuk memperhatikan penggunaan alat peraga sesuai dengan aturan dan aspek-

¹⁷ Pureklolon, T. P. (2016). Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁸ Vide 71 Ayat 1 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁹ Liliweri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. Lkis pelangi aksara.

²⁰ Sapni, D. T. P., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 12(1).

etika, estetika, kebersihan, serta keindahan kota atau kawasan setempat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Referensi

- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.
- Dewanti, A. M., & Sari, M. M. K. (2021). Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik pada Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(3), 704-718.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Liliweri, A. (2003). Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya. *Lkis pelangi aksara*.
- Musa, S. S. Strategi Pengelolaan Opini Publik: Studi Kasus Safari Politik Jelang Pemilu 2024. *Demokrasi & Komunikasi Politik*, 152.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.
- Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53-62.
- Nursanti, A. (2010). Pola komunikasi politik masyarakat transisi pada pemilukada 2010 (Studi Kasus tentang Pola Pengaruh Komunikasi Politik dalam Membentuk Perilaku Memilih Masyarakat Transisi di Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura pada Pemilukada Sukoharjo 2010).
- Permana, A. Publisitas politik pilkada Depok 2015 pada pasangan Idris-Pradi di Berita Online [www. depoknews. id](http://www.depoknews.id) (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).
- Pureklolon, T. P. (2016). Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Rahayu, Y. (2023). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 129-142.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.
- Sapni, D. T. P., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 12(1).
- Turangan, M. K. A. (2019). Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 7(1).
- Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.